



PUTUSAN

Nomor 126 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NOVIAR TENHEROS BIN HELMY ABDULLAH, bertempat tinggal di Bintara Jaya Raya RT. 009 RW. 002 Kelurahan Bintara Kecamatan Bintara Barat Kota Bekasi;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NIMAH FATIMAH BINTI H. BADRU ROMLI, bertempat tinggal di Kampung Limbangan RT. 014 RW. 003 Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Noviar Tenheros Bin Helmy Abdullah) terhadap Penggugat (Nimah Fatimah Binti H. Badri Romli);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama Sahla Fatimah, yang lahir di Sukabumi tanggal 14 November 2015 di bawah hadanah Penggugat (Nimah Fatimah Binti H. Badri Romli);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 126 K/Ag/2019



tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cibadak dengan Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2017/PA.Cbd. tanggal 19 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1439 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 241/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 4 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1193/Pdt.G/2017/PA.Cbd. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cibadak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya keberatan atas putusan *Judex Facti*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 4 Desember 2018;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 126 K/Ag/2019



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang bermuara pada pisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, upaya damai telah dilakukan baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, namun tetap tidak berhasil untuk menahan keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang berupa hubungan saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu kepada yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah putus dan rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hadanah bagi anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah pada ibunya sepanjang ibunya tidak meninggalkan kewajibannya dan tidak berkelakuan sangat buruk yang bisa menghambat pertumbuhan anak baik secara fisik maupun secara psikis;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah meninggalkan kewajibannya dan berkelakuan sangat buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Noviar Tenheros Bin Helmy Abdullah**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 126 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **NOVIAR TENHEROS BIN HELMY ABDULLAH**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 126 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 126 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)